

BAB III

HUKUM HUMANITER ISLAM

A. Pengertian Hukum Humaniter Islam

Islam, seperti halnya agama lainnya, memiliki karakter tatanan hukum yang mengatur kehidupan dan pikiran pemeluknya sesuai dengan seperangkat wahyu yang disampaikan kepada Muhammad, sang nabi terakhir. Islam membangun tatanannya sendiri berdasarkan baik dan buruk. Keadilan dipandang sebagai satu-satunya alat pembenaran dan pengesahan. Dalam memberi pengesahan terhadap hukum secara rasional dalam Islam, sama halnya dengan agama lain, menyatakan bahwa hukumnya merupakan sistem ideal yang berasal dari sumber yang bersifat ketuhanan, yang diwujudkan melalui kemauan dan keadilan Tuhan.

Dalam teori hukum Islam, hanya Tuhanlah yang menjadi puncak sumber kekuasaan. Karena menurut teori hukum Islam, keberadaan hukum Tuhan lebih awal daripada keberadaan masyarakat maupun negara. Hukum terdiri aturan-aturan ketaatan dalam menjalankan kewajiban kepada Tuhan yang berwujud seperangkat kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar pengikutnya. Hukum Tuhan merupakan upaya untuk mengatur dunia (yang pada zaman Nabi Muhammad dalam keadaan *chaos* dan sarat konflik).¹

Berbicara mengenai hukum humaniter Islam maka kita juga tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai baginda Muhammad Rasulullah SAW, sang pembawa kabar gembira, hakim yang adil, dan panglima perang yang bijaksana.

¹ Majid Khadduri, *War and Peace In The Law of Islam "Perang dan Damai dalam Hukum Islam"*, terj. Kuswanto, (Yogyakarta: Tarawang Press, 2002), h. 19-21.

Adanya etika perang ini adalah berkat hasil kebijaksanaan beliau yang memperkenalkan perspektif baru pada manusia dalam mengenal perang. Pada masa itu, masa yang disebut masa kebodohan (jahiliyah), dimana pergerakan dan pemikiran masyarakat kehilangan kesucian, Rasulullah SAW kemudian datang mengajari mereka bagaimana cara memandang dunia tanpa perlu meneteskan darah, bagaimana cara berfikir tanpa merugikan orang lain, bagaimana cara bertindak tanpa mengurangi rasa hormat kita pada orang lain serta tentu saja bagaimana menjaga etika dalam peperangan sekalipun.²

Dalam sejarah peperangan di zaman Rasulullah, peperangan bukanlah misi utama dalam peradaban Islam, sehingga apa yang sering dibilang orang Barat bahwasanya Islam adalah agama pedang sama sekali tidak benar. Karena pada dasarnya perang hanyalah jalan keluar terakhir apabila jalur diplomasi tidak berhasil. Selain itu perang juga hanya terjadi apabila pihak musuh terlebih dahulu mengusik kaum muslimin dan itu didasarkan pada surah Al-Baqarah (2) ayat 190 yang artinya : *“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi jangan melampui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas.”*³ Bila diinterpretasikan secara lebih mendalam, kaum Muslim saat itu berperang apabila pihak musuh memantik api peperangan terlebih dahulu dan walaupun musuh melakukan berbagai strategi perang yang licik (kaum munafik), Islam sama sekali tidak menghendaki perbuatan yang melampui batas, dalam artian Islam mengedepankan etika dalam berperang.⁴

² Miftah Idris, *Humaniter dalam Prinsip Hukum dan Hukum Islam*, <http://www.academia.edu> , h. 3.

³ Al Qur'an, Surat Al Baqarah: 190.

⁴ Miftah Idris, *Humaniter dalam Prinsip Hukum dan Hukum Islam*, h. 4.

Perang bukanlah wadah pencitraan seseorang untuk mencari kedudukan, harta, pengembangan pasar ekonomi, eksploitasi kekayaan alam, dan pendudukan wilayah sebagaimana yang terlihat pada berbagai perang yang dilakukan oleh Negara-negara imperialis di dunia. Tetapi dalam Islam, perang dimaksudkan semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah dan membela Agama-Nya serta menjamin kebebasan memilih akidah bagi manusia. Itulah tujuan disyariatkannya perang dalam Islam. Allah pun mengajarkan tentang etika berperang sesuai Q.S Al-Baqarah ayat 190 di atas agar setiap Muslim ketika berperang, tidaklah dibenarkan membunuh orang-orang kafir yang tidak ikut berperang. Tidak diperbolehkan menyerang orang yang tidak menyerang dirinya. Misalnya, kaum wanita, anak-anak, dan orang-orang yang telah lanjut usia yang tidak ikut memerangi kaum muslimin meskipun mereka itu berada di pihak orang-orang kafir yang menjadi lawan kaum muslimin. Mereka itulah orang-orang yang dimaksud tidak boleh dijadikan sasaran dalam berperang.⁵

Arti penting *jihad* dalam Islam diletakkan dalam pergeseran fokus kajian dari peperangan antar suku beralih ke masalah dunia luas. Islam tidak menyetujui segenap bentuk perang kecuali jihad, yaitu perang di jalan Allah. *Jihad* adalah kata yang dijadikan istilah oleh Islam untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, dari secara terperinci dijelaskan sebagai salah satu dakwah untuk menyebarkan akidah Islamiyah.⁶ Sangat sulit bagi negara Islam untuk tidak mendasarkan diri pada doktrin *jihad*, menggantikan perang antar suku sekaligus

⁵ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Jihad dalam Islam*, terj. M. Usman Hatim, (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), h. 203-204.

⁶ Jamal Yusuf Al-Khulafat, *Seni dan Strategi Perang Masa Rasulullah SAW*, terj. Ahmad Assahili, (Yogyakarta: 'Izzan Pustaka, 2002), h. 35.

mengarahkan semangat suku-suku tersebut dari konflik internal yang sulit dihindari menuju kesatuan serta melawan dunia luas atas nama keyakinan baru.⁷ Perang yang disyariatkan bukan seperti termaktub pengertiannya dalam kata *harb* yang secara mutlak mempunyai arti perang yang konotasinya merusak, bernuansa material dan semata-mata bersifat duniawi, melainkan merupakan pesan risalah untuk seluruh umat manusia, demi tercapainya kemaslahatan yang merata.⁸

Meski epidemik perang sulit untuk dihilangkan sama sekali, namun terdapat upaya serius untuk mengurangi dampak negatifnya, dan semaksimal mungkin kerugian hanya terbatas pada pihak-pihak yang terlibat konflik dan tidak merembet ke luar dari kawasan perang. Ini adalah dasar konsep Hukum Humaniter Internasional.⁹

Hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi saat konflik bersenjata itu disebut Hukum Humaniter Internasional yang ditambahkan karakteristik kemanusiaan kepada kaedah-kaedahnya.¹⁰ Selanjutnya, asal usul munculnya Hukum Humaniter Internasional adalah sensitivitas kemanusiaan (*humanity sentiment*) untuk melindungi manusia dari agresi penyerangan saat konflik. Karena itu, Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian khusus atau salah satu cabang dari Hukum Internasional Umum. Tapi Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Internasional Hak Asasi Manusia adalah dua cabang

⁷ Majid Khadduri, *War and Peace In The Law of Islam "Perang dan Damai dalam Hukum Islam"*, h. 51.

⁸ Jamal Yusuf Al-Khulafat, *Seni dan Strategi Perang Masa Rasulullah SAW*, h. 36.

⁹ Lihat John Backtieh, "*Prinsip Hukum Humaniter Internasional*" dalam Kulia-kulia Hukum Humaniter Internasional, editor Syarif Atlim, cetakan ke tiga, (Beirut, Pen. Darul Mustaqbal Arabi, 2003), h. 52.

¹⁰ Lihat Abdul Ghani Abdul Hamid Mahmud, *Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional dan Syariat Islam*, (Cairo, ICRC 2000) h. 6.

Hukum Internasional yang berdiri sendiri. Masing-masing mempunyai ruang lingkup dan waktu pelaksanaan yang terpisah. Hukum Humaniter Internasional, misalnya, berlaku pada masa perang, sedangkan Hukum Internasional Hak Asasi Manusia berlaku pada masa damai. Keduanya bertemu dalam prinsip yang sama, yaitu melindungi individu dan hak-haknya, tapi berbeda dalam implementasi. Fokus Hukum Humaniter Internasional adalah untuk melindungi individu-individu musuh saat konflik bersenjata, sementara fokus Hukum Internasional Hak Asasi Manusia untuk melindungi individu dari kesewenangan dan pelanggaran yang dilakukan negara yang bersangkutan.¹¹

Atas dasar klasifikasi ini, difinisi Hukum Humaniter Internasional dalam Islam adalah kumpulan kaidah-kaidah hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi manusia dan hak-haknya saat konflik bersenjata. Sesuai dengan pengertian bahwa perang dalam perspektif Islam bersifat darurat yang dinilai secara proposional dan berpegang kepada difinisi Hukum Humaniter Internasional dalam Islam yang disinggung di atas, dapat ditarik dua kaidah penting dalam hukum tersebut. *Pertama*, perang, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, harus terbatas pada sifat darurat saja. *Kedua*, apapun yang terjadi dalam perang itu, harus bersifat kemanusiaan atau menghormati aspek kemanusiaan pihak-pihak yang terlibat. Kedua kaidah tersebut merupakan prinsip Islam dalam soal perang. *Pertama*, prinsip darurat, di mana dalam Syari'at Islam ditetapkan bahwa darurat diukur secara proposional. Selama perang itu bersifat darurat, maka harus tidak melewati batas darurat itu. Melewati batas ini dianggap sebagai pelanggaran dan

¹¹ Lihat Abul Khair Ahmad Athiah, *Perlindungan Warga Sipil dan Objek Sipil dalam Konflik Bersenjata (Konparatif Studi dengan Syari'at Islam)*, (Cairo: Darul Nahdhah, 1998) h. 18.

penyerangan terhadap pihak lain. *Kedua*, kaidah kemanusiaan.¹² Prinsipnya memuliakan manusia sesuai dengan firman Tuhan:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“...sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam (manusia)”,¹³

Semua manusia tanpa pengecualian memperoleh penghargaan sebagai makhluk mulia, termasuk yang terlahir cacat (*handicapped*) atau kelahirannya mungkin tidak dikehendaki oleh orang tuanya. Sepanjang berwujud manusia maka ia memperoleh martabat kemanusiaan yang mulia. Penyebutan manusia dengan *Banu Adam* dalam ayat di atas dapat dipahami sebagai bentuk generalisasi umat manusia tanpa diskriminasi karena factor etnis, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, strata social, ekonomi dan lain-lain.¹⁴ Kemuliaan dan kehormatan universal setiap manusia merupakan salah satu pilar dari prinsip egaliterianisme dan humanisme Islam.¹⁵

Dan larangan melakukan kezaliman (tindakan tidak adil) terhadap manusia telah disampaikan melalui Firman Tuhan:

وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُدْفَهُ عَذَابًا كَبِيرًا

¹² Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional dalam Islam*, terj. Masri Elmahsyar Bidin dan Abdullah Syamsul Arifin, (International Committee of the Red Cross (ICRC) Delegasi Regional Indonesia, 2008), h. 23.

¹³ Al Qur'an surat al-Israk, ayat 70.

¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al Qur'an Tematik "Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia"*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2010), h. 399.

¹⁵ *Ibid*, 13.

“..barangsiapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya Kami rasakan kepadanya azab yang besar”.¹⁶ Ayat ini merupakan peringatan atas siksaan berat bagi setiap orang yang berbuat zalim (tidak fair), termasuk perbuatan zalim saat peperangan. Sejalan dengan kaidah tadi, Islam menghimbau agar memasuki medan perang dengan nafas kemanusiaan.¹⁷ Seorang muslim tidak dibenar pergi berperang, kecuali karena alasan yang dibenarkan Syari’at Islam.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“..janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya).¹⁸ Apabila alasan agama terpenuhi, aksi membunuh harus terlaksana dengan cara terbaik dari sudut kemanusiaan dan sejalan dengan ketentuan Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Syadad bi Aus ra bahwa Rasulullah Saw berkata:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا

الذَّبْحَةَ

“Allah SWT telah menakdirkan aspek baik bagi segala sesuatunya. Apabila kamu membunuh, maka lakukanlah yang terbaik. Apabila kamu menyembelih hewan, maka sembelihlah sebaik-baiknya”.¹⁹

¹⁶ Al Qur’an surat al-Furqan, ayat 19.

¹⁷ Lihat Ihsan al-Hindi, *al Islam wa al Qanun ‘l Dauli*, cetakan pertama, (Damaskus: Daru Thalass lil Dirasat wa ‘l terjemah wa ‘l Nasyr, 1989), h. 137.

¹⁸ Al Qur’an surat al-An’am, ayat 151.

¹⁹ At-Turmuzy, *Sunan ‘l Turmuzy*, realisasi Ahmad Muhammad Syakir dkk (Beirut, Dar Ihya ‘l Turast ‘l Arabi, tt) h. 4/23.

Rasulullah Saw mensinergikan antara keadaan perang dengan dua prinsip tadi dalam hadis berikut (أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة) “*Aku adalah nabi pembawa rahmat dan nabi ikut perang*”.²⁰ Perang berdampingan dengan rahmat dan rahmat didahulukan dari perang sampai tertanam dalam jiwa seorang pejuang muslim bahwa dia adalah tangan keadilan dan bukan pedang kekejian.²¹ Betapapun berkecamuknya peperangan karena darurat, namun jangan dilupakan moral dan saling belas kasihan.²²

Bilamana tema moral dalam Hukum Internasional menurut konsep Islam menduduki posisi penting dalam perundang-undangan, termasuk dalam implementasinya. Namun ada kondisi tertentu (pengecualian), di mana seseorang tidak mampu mengontrol diri karena faktor-faktor di luar dugaan yang mempengaruhinya dan akhirnya terdorong melakukan pelanggaran dan lupa terhadap nilai-nilai moral seperti keadaan perang yang membuat orang tidak bisa mengontrol tindakan, perbuatan dan keseimbangannya. Untuk kondisi seperti ini, Islam mempunyai pertimbangan lain. Bagi kondisi tersebut, Islam satu sisi kembali menegaskan faktor akhlak dan nilai dengan himbauan agar mengontrol pengaruh-pengaruh jahat.²³

Seiring dengan terjadinya konflik bersenjata di banyak belahan dunia Islam, hukum perang Islam menjadi suatu keniscayaan demi melindungi warga

²⁰ Diriwayatkan Ibnu Sa’ad, *l-Tabaqat ‘l-Kubra*, (Beirut, Dar Shadir), h. 1/105 (melalui Abi Hushain dari Mujahid). Muhammad bin Habban, *Sahih Habban*, realisasi Syuaib al-Arnauth, cetakan kedua (Beirut, Muassah ‘l-Risalah 1414 H), h. 14/220 nomor 631. Ibnu Jarir ‘l-Thabari, *Tafsir ‘l-Thabari*, realisasi Abdullah ‘l-Turki, cetakan pertama (Cairo, Da Hijr 1422 H), h. 14/107.

²¹ Abu ‘l-Khair Athiyah, *Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil dan Objek Sipil*, h. 16.

²² Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional dalam Islam*, h. 24.

²³ *Ibid.*

sipil dan mereka yang digolongkan sebagai *hors de combat* (kombatan yang tidak lagi berpartisipasi dalam konflik). Selama berabad-abad, para ahli fikih klasik telah menyusun suatu literatur hukum yang mengesankan, yang seperti halnya Hukum Humaniter Internasional (HHI) -mengedepankan aspek kemanusiaan dalam perang. Menonjolkan sifat universalitas dari prinsip-prinsip HHI -yang melampaui tradisi hukum, peradaban dan budaya- adalah mutlak demi meningkatkan penghargaan dan perlindungan bagi para korban konflik bersenjata di dunia Islam.²⁴

Islam telah menetapkan aturan yang sudah sempurna untuk dijadikan undang-undang berperang. Aturan yang ditetapkan Islam adalah untuk mendapatkan rahmat dan menciptakan keadilan serta membentuk undang-undang militer Islam dalam rangka menciptakan perdamaian dunia, bukan permusuhan. Karena itu, Islam dikenal sebagai agama keselamatan, penegak kebenaran dan keadilan, bukan dilandasi dasar-dasar kedzaliman dan permusuhan. Islam memandang umat manusia secara umum dengan pandangan yang penuh dengan kehormatan dan kemuliaan, meletakkan kaidah dan hukum yang bias mengantarkan umat manusia memperoleh kemuliaan, menghormati hak-hak individu dalam mengembangkan kreativitasnya, dan menjadikan takwa sebagai asas yang utama yang harus dilaksanakan manusia. Dakwah Islamiyah terus dibangun di atas hikmah dan memberi peringatan yang baik. Islam mensyariatkan perang untuk menghilangkan sikap egois, tamak dan tidak menghiraukan kaum

²⁴Ahmed Al-Dawoody, *Islam dan Hukum Humaniter Internasional: Selayang Pandang*, (Penasihat Hukum bidang Yurisprudensi dan Hukum Islam, ICRC), h. 1.

yang lemah, tetapi semata-mata untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman, membangun kehidupan di bawah naungan keadilan, persamaan dan rahmat.²⁵

Dari beberapa argumen dan gambaran tersebut di atas, sehingga dapat dipahami bahwa Hukum Humaniter Islam merupakan seperangkat kaidah-kaidah atau aturan-aturan berperang yang berlandaskan ajaran-ajaran Islam dengan memperhatikan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kemashlahatan ummat demi terwujudnya kehidupan yang adil dan penuh rahmat.

B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter Islam

1. Masa Kenabian Nabi Muhammad SAW

Jazirah Arab adalah negeri padang pasir, kondisi alamnya keras dan sangat panas, sumber airnya sedikit, gunung-gunungnya terjal dan tandus. Di negeri inilah orang-orang Arab dilahirkan dan besar serta berkembang bersama lingkungan alam yang bias dikatakan cukup membahayakan, penuh dengan kekerasan dan sering terjadi peperangan. Adalah tidak mengherankan bagi mereka bahwa perang adalah makanan dan menu sehari-hari dalam menapaki kehidupannya.²⁶

Orang-orang Arab sebelum masa Jahiliyah dibagi menjadi tiga golongan; Arab Badiyah; Arab Mamalik dan Qura. Orang Arab Badiyah bertempat tinggal dengan cara berpindah-pindah, mengikuti musim. Orang Arab Mamalik dan Qura adalah para pendatang. Mereka sangat faham dan mengerti betul tentang perang. Mereka memberi nama dengan sebutan *Ayyamul Arab*, sedangkan keadaan mereka disebut dengan nama *Ayyamul Badiyah* dan *Ayyamul Mamalik wa Qura*.

²⁵ Jamal Yusuf Al-Khulafat, *Seni dan Strategi Perang Masa Rasulullah SAW*, h. 170.

²⁶ *Ibid*, h. 101.

Orang-orang pada waktu itu mengetahui betul cara berperang yang bagus dengan strategi yang jitu.²⁷

Di dalam dunia Islam juga jelas diatur mengenai hukum humaniter tersebut, Pada sekitar abad 6 hingga 7 Masehi saat dimana Eropa mengalami abad-abad kegelapan, di bagian lain Bumi, di wilayah yang sering disebut wilayah Timur, seseorang sedang memperkenalkan inovasi-inovasi segar dan baru pada umat manusia. Dialah Muhammad SAW. Sang manifestasi wahyu Tuhan. Salah satu inovasi besar yang dia perkenalkan pada dunia adalah tentang hukum humaniter atau etika peperangan yang telah dipraktekkan jauh sebelum adanya hukum humaniter Internasional dinaskahkan.²⁸

Munculnya Islam pada 610 Masehi mengancam sistem agama, politik, ekonomi, dan sosial yang saat itu berlaku di Jazirah Arab. Sikap permusuhan terhadap para pengikut agama baru ini kian meningkat, dan mereka kemudian dipaksa menyelamatkan diri keluar dari tanah kelahiran Islam, Mekkah, dua kali. Pertama ke Abyssinia (sekarang menjadi Ethiopia) pada 615, kemudian ke Yathrib (sekarang menjadi Medina) di Arab Saudi, pada 622.²⁹ Kejadian itu terkenal dengan sebutan *hijrah*-bukan sepenuhnya sebuah “pelarian”, tapi merupakan rencana perpindahan yang telah dipertimbangkan secara sakasama selama sekitar dua tahun sebelumnya.³⁰ Permusuhan dari bangsa Quraisy terus

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Miftah Idris, *Humaniter dalam Prinsip Hukum dan Hukum Islam*, h. 2.

²⁹ Ahmed Al-Dawoody, *Islam dan Hukum Humaniter Internasional: Selayang Pandang*, (Penasihat Hukum bidang Yurisprudensi dan Hukum Islam, ICRC), h. 1.

³⁰ Philip K. Hitti, *History of The Arabs “Rujukan Induk Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam”*, terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 145.

berlanjut bahkan setelah pelarian diri ke Madinah, hingga terjadi sejumlah bentrokan, termasuk pertempuran, antara kaum Muslimin dan musuh-musuhnya.

Pertempuran antara orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah, kebanyakan kaum Muhajirin, terjadi di Badar, 144,5 km. sebelah barat daya Madinah, pada bulan Ramadhan 624 Masehi. Berkat kepemimpinan Muhammad, umat Islam yang berjumlah tiga ratus orang berhasil mengalahkan seribu orang Mekah. Semangat kedisiplinan dan tidak takut mati yang tercermin dalam kontak militer yang pertama ini merupakan ciri khas agama itu dalam seluruh penaklukkannya yang lebih besar di masa-masa berikutnya. Memang benar bahwa pada tahun berikutnya (625), dalam Perang Uhud, orang-orang Mekah di bawah pimpinan Abu Sufyan, bisa membalas kekalahan mereka, bahkan berhasil melukai Nabi, namun kemenangan itu tidak bertahan lama. Islam bangkit kembali, kemudian berubah dari posisi bertahan menjadi menyerang, dan tampaknya setiap seruan dakwah Islam selalu mendapat sambutan.³¹

Pada 627, sebuah “persekutuan” (*al-ahzab*), yang terdiri atas orang-orang Mekah dan tentara bayaran dari suku Badui dan Abissinia, kembali menyerang orang-orang Madinah. Namun kaum Muslimin Madinah kembali memperoleh kemenangan setelah Muhammad memerintahkan pasukannya untuk menggali parit mengelilingi Madinah berdasarkan usulan dari Salman al Farisi. Orang-orang Yahudi Khaibar, sebuah daerah oasis yang dikelilingi benteng di sebelah utara Madinah, menyerah pada 628 dan bersedia membayar upeti.³²

³¹ Philip K. Hitti, *History of The Arabs* “Rujukan Induk Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam”, h. 146.

³² *Ibid*, h. 147.

Pada tahun ke-6 H. Ketika ibadah haji sudah disyariatkan Nabi Muhammad SAW memimpin sekitar seribu kaum Muslimin berangkat ke Makkah untuk mengerjakan Umrah namun penduduk Makkah tidak mengizinkan mereka masuk kota. Akhirnya, diadakan perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian *Hudaibiyah* yang isinya diantaranya:

1. Kaum Muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini tetapi ditangguhkan sampai tahun depan.
2. Lama kunjungan dibatasi sampai tiga hari saja.
3. Kaum Muslimin wajib mengembalikan orang-orang Makkah yang melarikan diri ke Madinah, sedangkan sebaliknya, pihak Quraisy tidak harus menolak orang-orang Madinah yang kembali ke Makkah.
4. Selama sepuluh tahun diberlakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Makkah
5. Tiap Kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum Muslimin, bebas melakukannya tanpa mendapat rintangan,³³

Dalam perjanjian tersebut Nabi diminta menunda pelaksanaan umrah setahun lagi, ketentuan yang sempat membuat kaum Muslim berang. Tetapi, fakta bahwa orang-orang Mekah terdorong merundingkan perjanjian dengan pihak Muslim itu merupakan keberhasilan diplomatic bagi kaum Muslim.³⁴ Perjanjian ini praktis mengakhiri peperangan dengan orang-orang Quraisy. Dua tahun

³³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiah II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 30.

³⁴ Fazlur Rahman, *Islam "Sejarah Pemikiran dan Peradaban"*, (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2017), h. 21.

kemudian, pada akhir Januari 630 M. (8 H.), umat Islam berhasil menaklukkan kota Mekah.³⁵

Pada 9 H, Muhammad menempatkan pos militer di Tabuk, yang berbatasan dengan daerah Gassan, dan tanpa melalui pertempuran berhasil membuat perjanjian damai dengan kepala suku Kristen, Aylah (al-‘Aqabah), dan suku-suku Yahudi di sejumlah oasis seperti Makna, Adruh dan Jarba di sebelah selatan. Perjanjian itu di antaranya menetapkan bahwa penduduk asli yang beragama Yahudi dan Kristen akan dilindungi oleh umat Islam dan memberikan bayaran yang disebut “jizyah”. Kebijakan itu kemudian menjadi contoh bagi kebijakan-kebijakan politis yang dibuat di masa depan.³⁶

Mengenai substansi dari hukum humaniter Islam, pernah Rasulullah berpesan kepada tentara Usamah ibnu Zaid ketika akan bertolak ke Syria. *”Sebentar! Aku ingin berpesan kepada kalian sepuluh hal. Berperanglah dengan nama Allah dan di jalan Allah. Jangan berkhianat, melanggar janji dan memotong-motong tubuh mayat. Jangan membunuh anak kecil, perempuan dan orang yang lanjut usia. Jangan menebang pohon,serta merusak dan membakar pohon kurma. Jangan menembelih kibas atau unta kecuali untuk dimakan. Kalian akan melewati satu kaum yang menyepi di biara-biara, biarkan mereka. Perangilah orang yang memerangi kalian dan berdamailah dengan orang yang berdamai dengan kalian. Jangan melampui batas karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas.”*

³⁵ Philip K. Hitti, *History of The Arabs* “Rujukan Induk Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam”, h. 148.

³⁶ *Ibid*, h. 149.

Sehingga mengenai pesan Rasulullah tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum humaniter Islam terdiri dari melindungi anak-anak dan wanita, menghargai manusia, dilarang berbuat kerusakan, menjunjung tinggi perjanjian dan menawarkan keamanan meski pada mereka yang berada diluar kepercayaan Islam.³⁷

2. Masa Khulafa' Al-Rasyidin

Setelah Nabi Muhammad wafat Abu Bakar menduduki urutan pertama dari empat khalifah awal (*khulafa' al-rasyidun*). Khalifah ketiga berikutnya secara berturut-turut adalah Umar, Ustman, dan Ali. Masa keempat khalifah itu merupakan masa ketika teladan kehidupan Nabi masih berpengaruh besar pada sikap dan perilaku para pemimpin muslim. Selain itu, keempat khalifah itu juga merupakan sahabat dekat dan kerabat Nabi. Mereka tinggal di Madinah, yang juga menjadi pusat pemerintahan mereka, kecuali khalifah terakhir, Ali, yang memilih Kufah di Irak sebagai ibu kota pemerintahannya.³⁸

Masa kekhalifahan Abu Bakar yang singkat (632-634) sarat dengan peperangan *riddah* (pembelotan, murtad). Sepak terjang pola pemerintahan Abu Bakar dapat dipahami dari pidatonya ketika ia diangkat menjadi khalifah. Secara lengkap, isi pidatonya sebagai berikut: “Wahai manusia! Sungguh aku telah memangku jabatan yang kamu percayakan, padahal aku bukan orang yang terbaik diantara kamu. Apabila aku melaksanakan tugasku dengan baik maka bantulah aku, dan jika aku berbuat salah maka luruskanlah aku. Kebenaran adalah suatu kepercayaan, dan kedustaan adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah

³⁷ Miftah Idris, *Humaniter dalam Prinsip Hukum dan Hukum Islam*, h. 3.

³⁸ Philip K. Hitti, *History of The Arabs* “Rujukan Induk Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam”, h. 176.

diantara kamu adalah orang kuat bagiku sampai aku memenuhi hak-haknya, dan orang kuat diantara kamu adalah lemah bagiku hingga aku mengambil haknya, InsyaAllah.³⁹ Janganlah salah satu seorang dari kamu meninggalkan jihad. Sesungguhnya kaum yang tidak memenuhi panggilan jihad maka Allah akan menimpakan atas mereka suatu kehinaan. Patutlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika aku tidak menaati Allah dan Rasulnya, sekali-kali janganlah kamu menaatiku. Dirikanlah shalat, semoga Allah merahmati kamu.⁴⁰

Semenanjung Arab kini disatukan di bawah kekuasaan Abu Bakar melalui pedang Khalid. Orang-orang Arab harus menaklukkan dirinya sendiri sebelum menaklukkan dunia. Semangat dan energi berlimpah yang muncul dari peperangan internal ini, yang setelah beberapa bulan sejak wafatnya Nabi telah mengubah Semenanjung Arab menjadi barak militer, harus mendapatkan pelepasan baru, dan teknik perang baru yang terorganisir harus diterapkan di tempat-tempat lain. Semangat perang berbagai suku, yang kini telah dipersatukan ke dalam sebuah persaudaraan, harus menemukan sarana untuk menegaskan dirinya.⁴¹

Setelah Abu Bakar wafat tonggak pemerintahan dilanjutkan oleh Umar. Penakhlukan wilayah-wilayah di luar Islam selama sepuluh tahun pemerintahan Umar sebagian besar ditandai oleh penakhlukan-penakhlukan untuk melebarkan

³⁹ Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 46.

⁴⁰ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 70.

⁴¹ Philip K. Hitti, *History of The Arabs "Rujukan Induk Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam"*, h. 177-178.

pengaruh Islam ke luar Arab. Faktor yang melatarbelakangi timbulnya konflik antara umat Islam dengan bangsa Romawi dan Persia kerana:

1. Bangsa Romawi dan Persia tidak menaruh hormat terhadap maksud baik islam,
2. Semenjak islam masih lemah, Romawi dan Persia selalu berusaha menghancurkan islam,
3. Bangsa Romawi dan Persia sebagai negara yang subur dan terkenal kemakmurannya, tidak berkenan menjalin hubungan perdagangan dengan negeri-negeri Arab,
4. Bangsa Romawi dan Persia bersikap ceroboh menghasut suku-suku Badui untuk menentang pemerintahan Islam dan mendukung musuh-musuh islam.
5. Letak geografis kekuasaan Romawi dan Persia sangat strategis untuk kepentingan keamanan dan pertahanan islam.⁴²

Simpati kemanusiaan Umar tidaklah terbatas kepada kaum Muslim. Dia menunjukkan kedermawanan yang sama di hati kaum Kristen serta non-Muslim lainnya yang datang berhubungan dengannya. Di tempat meninggalnya, dia menyuruh penggantinya agar menaruh perhatian khusus kepada hak-hak warga non-Muslim dan tidak membebani mereka di luar kemampuannya. Hidup dan hak milik kaum non-Muslim tidak boleh dilanggar seperti halnya hak seorang Muslim. Seorang Muslim yang membunuh seorang Kristen dihukum berat. Non-Muslim

⁴² Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 82.

memperoleh kebebasan sempurna dalam agamanya. Bahkan terhadap tuduhan berat berkomplot dan memberontak dia memberikan mereka sekedar hukuman ringan.⁴³

Sepeninggal Umar, senioritas kesukuan kembali menjadi penentu terpilihnya Utsman (644) menjadi khalifah ketiga menggantikan Umar memimpin kaum Muslim.⁴⁴ Keadaan umat Islam tatkala Utsman diangkat menjadi khalifah antara lain:

- a. Menguasai negara Persia secara sempurna;
- b. Tentara Romawi berhasil diusir dari Syam dan Mesir;
- c. Menghukum segala bentuk kezaliman dan membedakan bentuk masyarakat;
- d. Kaum Muslim dan Non Muslim dapat hidup dengan tenang karena islam menjamin kebebasan beragama mereka;
- e. Hilangnya sifat mengutamakan kelompok (kabilah) dan golongan serta membangga-banggakan kabilah;
- f. Kaum muslimin menjadi umat yang gemar memmbantu, karena Utsman telah mencontohkannya demikian.

Pada masa-masa awal pemerintahannya, Utsman melanjutkan sukses para pendahulunya, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus melindungi dan dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencanakan secara cermat dan simultan di semua front. Di Mesir pasukan

⁴³ Maulana Muhammad Ali, *Early Caliphate*, terj. Imam Musa, (Jakarta Pusat, Penerbit Darul Kutubil Islamiyah, 2007), h. 147.

⁴⁴ Philip K. Hitti, *History of The Arabs "Rujukan Induk Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam"*, h. 223.

muslim diinstruksikan untuk memasuki Afrika Utara. Salah satu pertempuran penting di sini ialah “Zatis Sawari” (Peperangan Tiang Kapal) yang terjadi di Laut Tengah dekat kota Iskandariyah, antara tentara Romawi di bawah pimpinan Kaisar Constantine dengan Laskar Muslim pimpinan Abdullah bin Abi Sarah. Dinamakan perang kapal karena banyaknya kapal-kapal perang yang digunakan dalam peperangan tersebut. Pasukan Islam berhasil mengusir lawan. Pasukan Islam bergerak dari kota Basrah untuk menaklukkan sisa wilayah kerajaan Sasan dari Irak, dan dari kota Kufah, Gelombang kaum muslimin menyerbu beberapa provinsi di sekitar Laut Kaspia.⁴⁵

Setelah Ustman wafat, Ali diangkat sebagai khalifah keempat di Masjid Nabawi Madinah pada 24 Juni 656. Secara otomatis, seluruh dunia Islam mengakui kekhalifahannya.

Persoalan pertama Ali adalah menyingkirkan dua saingan utama kekhalifahan yang baru ia duduki, Thalhah dan Zubayr, yang mewakili kelompok Mekah. Keduanya, Thalhah dan Zubayr memiliki pengikut di Hijaz dan Irak yang tidak mau mengakui kekhalifahan Ali. Aisyah, seorang istri yang paling disayang Nabi dan kini menjadi “ibunda orang-orang beriman”, yang tidak mencegah tapi justru membantu terhadap pemberontakan terhadap Ustman, kini bergabung dengan para pemberontak menentang Ali di Bashrah.⁴⁶

Khalifah Ali sebenarnya ingin menghindari pertikaian dan mengajukan kompromi kepada Thalhah dan kawan-kawan, tetapi tampaknya penyelesaian

⁴⁵ Sulthon Mas’ud, *Sejarah Peradaban Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), h. 65.

⁴⁶ Philip K. Hitti, *History of The Arabs “Rujukan Induk Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam”*, h. 223-224.

damai sulit dicapai. Oleh karena itu, kontak senjata tidak dapat dielakan lagi. Thalhah dan Zubair terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah dikembalikan ke Madinah. Peperangan ini terkenal dengan nama “Perang Jamal” (Perang Unta), yang terjadi pada tahun 36 H, karena dalam pertempuran tersebut Aisyah, istri Nabi SAW mengendarai unta. Dalam pertempuran tersebut sebanyak 20.000 kaum muslimin gugur.

Perang unta menjadi sangat penting dalam catatan sejarah Islam, karena peristiwa itu memperlihatkan sesuatu yang baru dalam Islam, yaitu untuk pertama kalinya seorang khalifah turun ke medan perang untuk memimpin langsung perang, dan justru bertikai melawan saudara sesama muslim.

Segera sesudah menyelesaikan gerakan Thalhah dan kawan-kawan, pusat kekuasaan Islam dipindahkan ke kota Kufah. Sejak itu berakhirlah Madinah sebagai ibu kota kedaulatan Islam dan tidak ada lagi seorang khalifah yang berkuasa berdiam di sana. Sekarang Ali adalah pemimpin dari seluruh wilayah Islam, kecuali Suriah.⁴⁷

Kemudian pada tahun 657, di dataran terbuka Shiffin, sebelah selatan Raqqa, di tepi sungai Efrat, dua pasukan saling berhadapan yaitu Ali dengan pasukan sebanyak 50.000 orang Irak, dan Muawiyah dengan membawa tentara Suriah. Dengan sikap setengah hati, karena kedua belah pihak berusaha mereka-reka hasil akhir, pertempuran berlangsung berlarut-larut selama beberapa minggu. Pertempuran terakhir terjadi pada 28 Juli 657. Di bawah pimpinan Malik al-Asytar, pasukan Ali hampir menang ketika Amr Ibnu al-ash yang cerdik dan licin,

⁴⁷ Mahmudunnasir, *Islam, Konsep dan Sejarahnya*, (Bandung: Rosda Karya, 1991), h. 196-197.

pemimpin pasukan Muawiyah, melancarkan siasat. Salinan Al-Quran yang diletakkan di ujung tombak tiba-tiba terlihat diacung-acungkan –sebuah tanda yang diartikan sebagai seruan untuk mengakhiri bentrokan senjata dan mengikuti keputusan Al-Quran. Peperangan akhirnya berhenti. Karena desakan para pengikutnya, Ali yang baik hati itu menerima usulan Muawiyah untuk melakukan arbitrase dalam persoalan mereka dan menyelamatkan jiwa umat Islam.⁴⁸

3. Masa Modern

Pada saat ini umat Islam terbagi-bagi pada beberapa negara-bangsa sehingga tidak dimungkinkannya untuk menyatukan suatu pandangan Islam yang dapat mewakili semua kelompok yang terdapat di dalamnya. Beberapa Sarjana memiliki anggapan apabila hukum internasional modern tidak murni sebagai hukum yang secara eksklusif warisan dari Eropa. Sehingga mereka berkesimpulan akan terdapatnya pengaruh-pengaruh yang *indispensable* dari peradaban-peradaban lain, yang diantaranya Islam, yang pada saat itu merupakan kekuatan ekonomi di atas Eropa. Pengaruh Islam terhadap sistem hukum internasional Eropa dinyatakan oleh beberapa sejarawan Eropa, di antaranya, Marcel Boissard dan Theodor Landscheit.⁴⁹

Sedangkan dalam hubungan internasional, Islam secara umum Dr. M. Abu Zahrah mengemukakan sepuluh prinsip dasar tentang kelangsungan hubungan internasional dalam teori dan praktek kaum Muslimin di masa lalu. *Pertama*, Islam menempatkan kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk

⁴⁸ Philip K. Hitti, *History of The Arabs* “Rujukan Induk Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam”, h. 225.

⁴⁹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h. 36.

terhormat. Ia sebagai Khalifah (wakil Tuhan) di muka bumi. *Kedua*, manusia sebagai umat yang satu dan disatukan, bukan saja oleh proses teori evolusi historis dari satu keturunan Nabi Adam, melainkan juga oleh sifat kemanusiaan yang universal. *Ketiga*, prinsip kerjasama kemanusiaan (*ta'awun insani*) dengan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. *Keempat*, prinsip toleransi (*tasamuh*) dan tidak merendahkan orang lain. *Kelima*, adanya kemerdekaan (*hurriyah*). Kemerdekaan menjadi sangat penting sebab merupakan akar pertumbuhan dan kesempurnaan manusia. *Keenam*, akhlak yang mulia dan keadilan. *Ketujuh*, perlakuan yang sama dan anti diskriminasi. *Kedelapan*, pemenuhan atas janji. *Kesembilan*, Islam menyeru pada perdamaian, karena itu mematuhi kesepakatan merupakan kewajiban hukum dan agama. *Kesepuluh*, prinsip kasih sayang dan mencegah kerusakan.⁵⁰

Dalam tataran praktis menurut para pendukung paham akan terdapatnya aspek Islami dalam hukum internasional dapat kita temukan dalam prinsip non-diskriminasi terhadap non-Muslim yang telah diinkorporasikan ke dalam *Las Siete Partidas*, kodifikasi hukum yang dibuat di bawah patronase Raja Kastilia Alphonse X. Selain itu, tulisan Grotius atau Hugo de Groot pun mungkin sangat terpengaruh oleh hukum Islam yang disebabkan karena 'bapak' hukum internasional itu sendiri memiliki pemahaman hukum Islam yang sangat baik. Di sisi lain, yang sangat menggembirakan pada saat ini adalah telah dimulainya untuk membuat hukum internasional sebagai 'hukum universal', salah satunya upaya-upaya untuk melakukan kodifikasi, makin memperkuat bukti akan

⁵⁰ *Ibid*, h. 37.

pernyataan *'law in large has a certain unity, and no body of law is an island complete unto itself'*.⁵¹

Hukum Islam sebagaimana diakui oleh pakar hukum internasional modern, Majid Khadduri memiliki karakter lebih agresif dengan lebih mengarah pada penaklukan dibanding Kristen sebagaimana tercantum dalam Wasiat Lama ataupun Baru. Akan tetapi, hal ini menunjukkan kelebihan dari hukum Islam yang dalam hal pengaturan mengenai hukum perang lebih komprehensif, yang dibuktikan dengan pengecualian wanita, anak-anak, orang tua, lingkungan sebagai kategori *non-combatans*, sebagaimana dinyatakan dalam pidato Abu Bakar. Ataupun praktek pertukaran tawanan secara besar-besaran yang diduga bermula dari Khalifah Harun al-Rasyid.⁵²

Pengertian hukum internasional dalam Islam mendapatkan bandingannya dalam konsepsi *siyar*, yang mana merupakan cabang dari *syari'ah*. Keduanya didasarkan pada kesamaan sumber disertai pemberian sanksi seperti halnya yang terdapat pada *syari'ah*. Pada prakteknya, jika istilah “hukum nasional” dimaksudkan sebagai keseluruhan aturan dan pelaksanaan hubungan antara umat Islam dengan umat lain, dan seseorang seharusnya mencari lebih jauh hukum Islam daripada sekedar akaar konvensional (usul) atau sejumlah sumber *syari'ah*.⁵³ Tapi, pengertian *siyar* dapat ditemukan dalam perlakuan yang membedakan antara hubungan negara Muslim dan non-Muslim. Di samping itu, juga meliputi hubungan antar negara-negara Muslim itu sendiri. Yang terakhir ini

⁵¹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, h. 37.

⁵² *Ibid*, h. 37.

⁵³ Majid Khadduri, *War and Peace In The Law of Islam "Perang dan Damai dalam Hukum Islam"*, h. 39.

dikelompokkan pada hubungan antar negara-negara Muslim, yang didasarkan pada *ummah* dan solidaritas sebagai sesama Muslim. Setidak-tidaknya, kontribusi Islam dapat dibuktikan melalui teori dan rumusan konsep pengelompokan negara dalam keadaan perang dan damai. Dalam konsepsi *siyar* terdapat beberapa kelompok: negara Islam (*dār al-Islām*), negara Islam yang ada dalam kekuasaan negara non-Islam (*dār al-harb*), dan negara dalam keadaan perjanjian (*dār al-ahd*). Di samping itu, konsep kedaulatan dalam *siyar* terkait dengan sumber klasik Islam, yaitu dari Ad-Daulat dan sikap netralitas dari satu negara Islam terhadap dua negara yang sedang bertikai.⁵⁴

Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu turunan dari hukum internasional publik yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata;

Siyar memiliki sumber-sumber tambahan, di samping sumber-sumber yang telah menjadi sumber-sumber *syari'ah* seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang di antaranya adalah praktek-praktek Empat Khalifah pertama yang diklaim oleh ahli-ahli hukum Islam dapat melengkapi Al-Qur'an. Kemudian, sumber-sumber di atas dikelompokkan ke dalam sumber-sumber utama (*primary sources*). Sedangkan praktek-praktek yang dilakukan oleh Pemimpin-peimpin Islam sesudahnya diakui dalam hal ketiadaan pertentangan dengan sumber-sumber utama.⁵⁵

Sumber-sumber tambahan (*subsidiary sources*) jauh melampaui sumber-sumber yang dikenal dalam *syari'ah*. Sumber-sumber ini di antaranya adalah

⁵⁴ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, h. 38.

⁵⁵ *Ibid.*

traktat-traktat yang dibuat antara pemimpin-pemimpin Islam dan non-Islam, intruksi-intruksi resmi yang diberikan oleh khalifah kepada pejabat-pejabat di bawahnya, pendapat-pendapat sarjana hukum Islam, putusan arbitrase, hukum nasional yang terkait dengan materi *siyar* dan deklarasi unilateral yang terkait dengan *siyar*, dan kebiasaan.⁵⁶

Para panglima perang kaum muslimin menerapkan apa yang pernah diterapkan pendahulu mereka, yaitu Rasulullah saw tentang dasar-dasar perang, bahkan samapi sekarang masih diberlakukan. Dasar-dasar itu menjadi kekuatan dan pegangan utama di seluruh medan pertempuran Islam, agar tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Secara ringkas disebutkan, bagaimana seni berperang dalam Islam yang ditampilkan oleh *founding fathers* kita, dan seni berperang yang ditampilkan mereka diakui oleh sejarawan modern. Dari situlah kita bisa tahu dan mengakui bahwa kaum muslimin berperang menggunakan teknik yang tinggi, etika dan estetika perang yang indah, serta strategi yang baik, bukan asal gempur melainkan penuh perhitungan. Kaum muslimin terkenal dengan kemenangan-kemenangan yang luar biasa karena adanya akidah yang tertanam dalam jiwa mereka. Pada hakekatnya, semua strategi dan teknik berperang yang dianut dunia modern sekarang ini adalah mengambil *ibrah* (pelajaran) dari umat Islam. Dan mereka tidak akan pernah meninggalkan strategi dan teknik ini, karena senantiasa relevan bagi setiap panglima perang untuk diterapkan kapan saja dan di mana pun tempatnya.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Jamal Yusuf Al-Khulafat, *Seni dan Strategi Perang Masa Rasulullah SAW*, h. 129-130.

Saat ini wacana dan praktik kemanusiaan tidak saja dibentuk dan diformulasikan oleh masyarakat internasional yang aktif dalam kegiatan bantuan bencana, tetapi juga oleh pemain-pemain baru yang memiliki latar belakang dan kecenderungan politik serta keagamaan berbeda. Di kalangan Muslim sendiri, kehadiran organisasi-organisasi kemanusiaan Islam sangat penting dalam pembentukan gagasan dan prinsip “kemanusiaan universal” di masa yang akan datang.⁵⁸

C. Tujuan Hukum Humaniter Islam

Islam adalah agama yang pertama kali mendeklarasikan dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Bagi Islam, menghormati dan dan memelihara hak-hak tersebut merupakan suatu keniscayaan. Mereka yang mendalami disiplin hukum atau syariat Islam akan dengan mudah mendapati bahwa tujuan pokok ajaran Islam (*maqāsid al-syari‘ah*) dengan jelas merefleksikan penghormatannya terhadap hak-hak asasi manusia yang harus dipelihara, yakni jiwa, agama, akal, harta benda, dan keluarga.⁵⁹

Tujuan hukum Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk *maslahat* atau kepentingan dan kebajikan umat manusia, serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya di dunia dan akhirat. Tujuan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat ini membedakan syariat Islam dengan hukum atau undang-undang yang dibuat oleh manusia. Hal ini karena peraturan buatan manusia itu hanya mengatur kehidupan dunia saja, manakala syariat Islam itu bertujuan

⁵⁸ Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, ICRC Jakarta (ed.), *Islam dan Urusan Kemanusiaan “Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015), h. 25-26.

⁵⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al Qur’an Tematik “Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia”*, h. 12.

mendatangkan masalahat dan menghindarkan manusia dari segala perkara yang membahayakan mereka baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat kelak.⁶⁰

Aturan yang sempurna yang telah diterapkan Islam dalam perang adalah untuk menggapai rahmat dan keadilan.⁶¹ Islam mempunyai persyaratan ketat bagi pelaksanaan perang. Bila terjadi karena kondisi yang di luar kemauannya, maka Islam meletakkan sejumlah prinsip yang bertujuan untuk membatasi dampak negatifnya pada kombatan saja dan tidak merembet kepada penduduk sipil dan lainnya yang tidak ikut terlibat dalam peperangan. Begitu juga, agar tidak meluas, sehingga para tawanan menjadi korban perang. Pada intinya adalah bahwa Hukum Humaniter Islam bertujuan untuk melindungi manusia dan hak-haknya saat konflik bersenjata.⁶²

Oleh karena itu, setidaknya Hukum Humaniter Islam ini bertujuan untuk :

1. Mengawal dan mewujudkan tujuan pokok ajaran Islam (*maqāsid al-syari'ah*);
 - a. Memelihara agama (*al-Muhafadzah 'alā al-Din*)
 - b. Memelihara jiwa (*al-Muhafadzah 'alā al-Nafs*)
 - c. Memelihara akal (*al-Muhafadzah 'alā al-'Aql*)
 - d. Memelihara keturunan (*al-Muhafadzah 'alā al-Nasl*)

⁶⁰ *Ibid*, h. 36.

⁶¹ Jamal Yusuf Al-Khulafat, *Seni dan Strategi Perang Masa Rasulullah SAW*, h. 172.

⁶² Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional dalam Islam*, h. 30.

- e. Memelihara harta benda (*al-Muhafadzah 'alā al-Māl*)⁶³
2. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dan lainnya yang tidak ikut terlibat dalam peperangan dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*);
 3. Menjamin dan melindungi hak asasi manusia (HAM) yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan pihak musuh harus diperlakukan sebagai tawanan perang dan mendapat perlindungan hukum yang semestinya sesuai aturan dan hukum Islam;
 4. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas.
 5. Untuk menggapai rahmat dan keadilan bagi semua umat yang ada di muka bumi.

D. Diktum Aturan Hukum Humaniter Islam

1. Diktum Aturan Hukum dalam Sumber Hukum Islam

Islam telah memiliki aturan secara universal terhadap semua persoalan umat manusia. Aturan Hukum Humaniter Internasional dalam Islam tentu sudah ada dalam sumber-sumber hukum Islam, mulai sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah/Al-Hadits maupun sumber hukum lainnya seperti Ijma', Mazhab sahabat, Syariat terdahulu, 'Urf/adat.⁶⁴

Beberapa aspek dalam Hukum Humaniter Islam telah didasari oleh beberapa sumber hukum Islam yang ada, diantaranya:

⁶³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al Qur'an Tematik "Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia"*, h. 38.

⁶⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan & Fleksibilitas*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2007), h. 3.

a. Batasan Perang dan Perlindungan Warga Sipil dan Non-Kombatan

Hukum Islam dengan gamblang menjelaskan bahwa segala pertempuran di medan perang harus diarahkan hanya kepada kombatan musuh. Warga sipil dan non-kombatan tidak boleh dilukai dengan sengaja sepanjang masa permusuhan. Sejak 14 abad yang lalu, Islam sudah mengenal prinsip pembedaan antara kombatan dengan warga sipil sejati dan antara objek militer dengan objek sipil. Islam membedakannya berdasarkan teks agama dan implementasinya terhadap kelompok ini dan kelompok itu, di samping mewajibkan pemberian perlindungan terhadap warga sipil dari tindakan agresif dan aksi yang merugikan mereka.⁶⁵ Firman Tuhan:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

*“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”*⁶⁶

Dalam Q.S. Al Maidah ayat 32 disebutkan:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ

فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا

النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ

ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُتَسْرِفُونَ

⁶⁵ Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional dalam Islam*, h. 46.

⁶⁶ Q.S. Al Baqarah: 190.

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”⁶⁷

Selanjutnya, pesan Rasulullah Saw kepada para prajurit ketika dikirim ke medan perang melawan musuh, menegaskan pembedaan antara kombatan dan warga sipil. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Saw bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « انْطَلِفُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًّا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَعْلُوا وَضُمُّوا عَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)

“Berangkatlah atas nama Allah, dengan Alla dan atas agama Rasulullah dan jangan membunuh orang tua renta, anak-anak, perempuan, dan jangan melampaui batas, kumpulkan pampasan perangmu dan berbuatlah kebaikan dan lakukanlah kebajikan. “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan”⁶⁸

Inti pesan Rasulullah ini terlihat kembali dalam petunjuk beliau terhadap para panglima yang pergi ke medan perang. Beliau selalu memerintahkan

⁶⁷ Qur'an Hafalan dan Terjemahan, h. 113.

⁶⁸ Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional Dalam Islam*, h. 47. Lihat Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut Darul Fikri t.t.), h. 3/37.

mereka agar tidak membunuh perempuan, anak-anak dan tokoh agama. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جَيْوشَهُ قَالَ : اخْرُجُوا بِسْمِ اللَّهِ
تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، لَا تَعْدِرُوا ، وَلَا تَعْلُوا ، وَلَا تَمْتَلُوا ، وَلَا
تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ ، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ

“Jika Rasulullah mengirim tentara, beliau berpesan: “Keluarlah dengan nama Allah dan berperanglah pada jalan Allah melawan orang-orang kafir kepada Allah, jangan berkhianat, melampaui batas, merusak organ mayat dan jangan membunuh anak dan tidak pula para penghuni rumah ibadat”⁶⁹

Dalam hadis lain yang diriwayatkan Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي
خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ « اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَ لَا تَعْلُوا وَلَا تَعْدِرُوا وَلَا تَمْتَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ، وَإِذَا لَقِيتَ
عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلَالٍ - فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ
مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ
إِلَى التَّحْوِيلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنََّّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا

⁶⁹ *Ibid.* Lihat Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut, Muassah al-Risalah 1417H) h. 4/461, nomor 2728.

لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَحْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ
كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ
فِي الْعَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلِّهِمُ الْحَرْبَةَ فَإِنْ
هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ
أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ
نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ
أَهْوَأُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ
عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي
أَنْتَ صِيبُ حُكْمِ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

“Rasulullah dalam perintahnya kepada komandan seseorang militer agar bertaqwa kepada Allah Swt dan jangan melanggar batas. Sabda beliau: “Bertempurlah atas nama Allah dan pada Sabilillah dan perangilah orang yang tidak beriman. Bertempurlah, tapi jangan melampaui batas, merusak organ mayat dan melakukan kelicikan serta jangan membunuh anak-anak”. Apabila kalian bertemu dengan musuh, yaitu orang-orang musyrik, himbau mereka dengan tiga pilihan dan yang manapun pilihan mereka, terimalah dan berhentilah (memerangi) mereka. Selanjutnya, ajak mereka masuk Islam, bila memperkenankannya, maka terimalah mereka dan hentikan memerangi mereka, minta mereka pindah dari rumah mereka ke tempat kediaman kaum

Muhajirin. Bila permintaan ini dikabulkan mereka, beritahukan bahwa hak dan kewajiban mereka sama dengan kaum Muhajirin. Bila mereka menolaknya, beritahukan bahwa mereka disamakan dengan bangsa Arab muslim, di mana hak dan kewajiban mereka sama dengan umat Islam secara keseluruhan dan tidak berhak atas pampasan perang, kecuali bila ikut berjuang bersama umat Islam. Jika mereka menolak, beritahukan bahwa mereka dikenakan jiziyah (pajak), kalau mereka terima, sambutlah mereka dan berhenti memerangi mereka. Apabila mereka juga menolak, maka minta pertolongan kepada Allah Swt dan perangilah mereka. Kalau orang dalam benteng terkepung dan mereka menuntut agar berada di bawah perlindungan Tuhan dan Nabi, jangan dikabulkan, tapi jadikanlah di bawah proteksimu dan kawan-kawanmu. Merasa malu terhadap proteksi kamu dan kawan-kawan lebih mudah dari malu terhadap perlindungan Tuhan dan Nabi. Apabila orang dalam benteng terkepung dan ingin diselesaikan menurut ketentuan Tuhan, jangan dikabulkan, tapi selesaikan dengan ketentuan kalian. Karena engkau tidak mengetahui apakah benar atau tidak dalam ketentuan Tuhan.”⁷⁰

Dari Ibnu Ka’ab bin Malik dari pamannya meriwayatkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِحَيْبَرَ ، نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

⁷⁰ Imam Muslim, Sahih Muslim, hal. 3/1357. Lihat Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Makkah, Al-Haramain, 1378 H), h. 285.

“Ketika Rasulullah Saw mengutus kepada putra Abu ‘l-Huqaiq di Khaibar, beliau melarang membunuh perempuan dan anak-anak.”⁷¹

Pesan khalifah Abu Bakar kepada Yazid bin Abi Sufyan ketika diutus ke Syam, juga mencakup hal-hal sebagai berikut:

لَا تَقْتُلُوا صَبِيًّا وَلَا امْرَأَةً وَلَا شَيْخًا كَبِيرًا وَلَا مَرِيضًا وَلَا رَاهِبًا وَلَا تَقْطَعُوا مُثْمِرًا وَلَا تُحْرِقُوا عَامِرًا وَلَا تَذْبَحُوا بَعِيرًا وَلَا بَقْرَةً لِأَلْمَأْكَلِ وَلَا تُعْرِقُوا نَحْلًا وَلَا تُحْرِقُوهُ

“Jangan anak-anak sampai terbunuh, tidak perempuan, orang tua renta, orang sakit, pendeta dan jangan merusak pohon yang berbuah dan jangan merusak bangunan dan menyembelih keledai dan lembu kecuali sekedar untuk makan dan jangan menenggelamkan pohon kurma dan jangan pula membakarnya”⁷²

Dalam teori Ibnu Hazm juga disebutkan;

“Tidak boleh membunuh anak-anak dan para wanita musuh. Demikian juga dilarang membunuh para orang tua, pendeta, orang-orang cacat (lumpuh, buta) dan para petani.”⁷³

Untuk larangan membunuh pendeta dapat disamakan dengan pendapatnya Imam Mawardi dalam etika perangnya, hanya saja pendeta itu dapat dibunuh seandainya dia maju dalam pertempuran atau mereka tersebut

⁷¹ Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, Pengantar Hukum Humaniter Internasional Dalam Islam, h. 48. Lihat Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, h. 39/506 nomor 24009 dan h. 4/461 nomor 2728.

⁷² *Ibid*, h. 50. Lihat al-Baihaqi, *al-Sunan al-Baihaqi*, h. 9/90.

⁷³ Ibnu Hazm, *Maratib al-Ijma'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), h. 119.

boleh jadi memberikan gagasan yang merugikan pasukan Muslim dalam peperangan.⁷⁴

b. Perlindungan Terhadap Tawanan, Orang Luka dan Korban Perang

Al-Qur'an Surat Al Baqarah: 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Firman Tuhan Al Qur'an Surat Al-Insan ayat 8-9:

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حَبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا.

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih”⁷⁵

Firman Tuhan dalam Surat Al-Anfal ayat 8;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

⁷⁴ Al Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyah*, terj. Fadli Bahri, *Prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara Islam*, (Jakarta: Dar al-Falah, 2000), h. 74-100.

⁷⁵ Qur'an Hafalan dan Terjemahan, (Jakarta: Almahira, 2015), h. 579.

*“Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu: “Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu dan Dia akan mengampuni kamu”. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*⁷⁶

Ayat populer yang menjelaskan sikap agama terhadap tawanan adalah firman Tuhan dalam Al Qur’an Surat Muhammad ayat 4:

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْبَتْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَا بَعْدُ
وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

*”Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti”*⁷⁷

Hadist yang diriwayatkan oleh Abi Ubaid al Qasim bin Salam dalam bukunya “al Amwal” bahwa Rasulullah Saw memerintahkan petugas penyiaran pada hari penaklukan Mekkah agar disampaikan kepada masyarakat.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : ألا لا يجهزن على جريح، ولا يتبعن مدبر ، ولا يقتلن أسير ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن

⁷⁶ Qur’an Hafalan dan Terjemahan, h. 177.

⁷⁷ Ibid, h. 507.

“Jangan sakiti korban luka, jangan dikejar yang lari dan jangan dibunuh tawanan dan siapa yang menutup pintunya berarti ia aman”⁷⁸

Selanjutnya hadist yang diriwayatkan oleh al-Thabrani bahwa Rasulullah Saw berkata:

اسْتَوْصُوا بِالْأَسَارَى خَيْرًا

“Agar tawanan diperlakukan dengan baik”⁷⁹

c. Perlakuan terhadap Orang Hilang dan Orang Tewas

Islam memuliakan manusia, baik hidup maupun mati, seperti terlihat dalam beberapa teks berikut tentang bagaimana memuliakan orang mati.

Rasulullah Saw melarang merusak organ jasad orang yang meninggal.

Ini berdasarkan hadis riwayat Buraidah bahwa:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ « اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَ لَا تَعْلُوا وَلَا تَعْدِرُوا وَلَا تَمْتَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا

“Rasulullah dalam perintahnya kepada komandan seseorang militer agar bertaqwa kepada Allah Swt dan jangan melanggar batas. Sabda beliau:

“Bertempurlah atas nama Allah dan pada Sabilillah dan perangilah orang yang tidak beriman. Bertempurlah, tapi jangan melampaui batas, merusak

⁷⁸ Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional Dalam Islam*, h. 31. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*, h. 476.

⁷⁹ *Ibid*, h. 31. Lihat al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Shaghir*, cetakan pertama (Beirut, al-Maktab al-Islami 1405H), h.1/250.

organ mayat dan melakukan kelicikan serta jangan membunuh anak anak”⁸⁰

Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa :

أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَخْطُبْ بَعْدَ ذَلِكَ خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ وَنَهَى
عَنِ الْمُثَلَّةِ

“*Satu-satunya khutbah Rasulullah Saw yang tidak seperti khutbah yang lain, yaitu memerintahkan untuk bersedekah dan melarang merusak organ tubuh mayat”⁸¹*

Dari sejumlah hadits ini, dapat dikatakan bahwa Islam berpendapat mayat musuh harus dikuburkan sebagai penghormatan bagi kemanusiaannya. Tanggung-jawab mereka dari sudut keyakinan beragama diserahkan kepada Allah Swt. Ini adalah fakta aksi kongkrit untuk menghormati manusia baik hidup maupun sudah mati, tanpa melihat perbedaan agama, kepercayaan dan sebagainya yang dapat merusak kehormatan tersebut.

d. Larangan Menggunakan Senjata Pemusnah (*indiscriminate weapons*)

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 32 disebutkan:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا

⁸⁰ al-Shan‘ani, *Subul al-Sala>m Syarh Bulugh al-Mara>m*, (Riyadh, Jami’ah al-Imam Muhammad Su’ud al-Isla>miyah, 1397 H), h. 4/96.

⁸¹ Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, h. 9/69.

النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”⁸²

e. Perlindungan Atas Properti

Khalifah pertama Abu Bakar (wafat 634) memerintahkan panglima perangnya: *“Jangan menebang pohon yang berbuah; jangan menghancurkan bangunan; jangan membantai domba atau unta kecuali untuk dimakan; jangan membakar atau merusak pohon kurma.”*

2. Diktum Aturan Hukum dalam Suatu Perjanjian

Selain aturan yang berasal dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, hukum Humaniter Islam juga tentu bertolak pada aturan-aturan yang ada dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat pada zaman Rasulullah dengan musuh (kaum Non-Muslim). Dalam perjanjian-perjanjian tersebut pada intinya sebagai kesepakatan dalam menjaga suatu perdamaian dan mencegah terjadinya konflik bersenjata di antara kaum yang ada. Beberapa perjanjian tersebut diantaranya:

⁸² Qur’an Hafalan dan Terjemahan, h. 113.

a. Perjanjian Madinah (Piagam Madinah)

Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang;

Ini adalah dokumen dari Muhammad, utusan Allah, bagi orang-orang yang beriman (pemeluknya) dan kaum Muslim Quraish dan Yatsrib, dan bagi semua yang mengikuti mereka dan berjuang (jahada) bersama mereka. Mereka menyatakan satu 'Umma (bangsa) dalam perbedaan di antara masyarakat yang penuh kedamaian;

Para bangsawan Quraish bersatu bersama-sama dan membayar tebusan dengan keramahan untuk mendapatkan tawanan-sanak famili mereka. Bani 'Auf bersatu, bersama sebagaimana saat mereka pertama kali, dan setiap bagian di antara mereka membayar tebusan untuk mendapatkan tawanan sanak famili mereka. (Klausal ini diulang kembali dengan perkataan dan terminologi yang sama yang disampaikan kepada Bani Sa'ida, Bani Harth, Bani Jusman, Bani an-Najr, Bani 'Amr Ibnu 'Auf, Bani al-Nabit dan Bani 'Aus).

Umat jangan pernah meninggalkan berbagai kemungkinan untuk membayar tebusan bagi tawanan sanak famili mereka.

Seorang pengikut tidak seharusnya bersekutu dengan maula (budak) dari pengikut lainnya.

Umat yang beriman akan bersatu melawan siapapun yang berbuat kejahatan dan ketidakadilan dengan melakukan penindasan dan penganiayaan, meskipun apabila dia adalah anak orang beriman.

Perlindungan Allah adalah satu (dan adil) diberikan kepada umat yang beriman. Orang-orang yang beriman harus mendukung satu sama lain.

Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan mendapat dukungan kami dengan adil, tanpa penindasan, kami tidak akan bergabung (dan berbalik) melawan mereka.

Orang-orang beriman membuat perdamaian bersama. Tidak seorang pun dari umat akan menandatangani perdamaian, setelah mereka melakukan pertempuran di jalan Allah, kecuali dengan cara lain atas dasar kesetaraan dan keadilan di antara mereka. Tentara yang berjuang pada sisi kami akan mengikuti satu sama lain.

Orang-orang yang beriman akan bekerja sama satu sama lain untuk menumpahkan darah di jalan Allah.

Orang-orang yang beriman mengikuti jalan yang lurus dan benar. Tidak akan pernah seorang musyrik akan memberikan bantuan kepada orang Quraish barang, tenaga, dan tidak pula akan memberi perlindungan (dari sebuah serangan kepada Quraish).

Barang siapa yang membunuh orang beriman, ia diwajibkan untuk menyenangkan wali (orang yang bertanggungjawab atasnya dan pelindung) orang beriman itu. Umat yang lain akan bergabung melawan pembunuh dan mengharuskan dia untuk memenuhi penebusan (pelunasannya).

Tidak seorang pengikut, yang mempercayai dan menyetujui apa yang tertulis dalam dokumen ini dan percaya kepada Allah dan hari pembalasan, akan membantu seorang penjahat atau memberi dia tempat perlindungan. Bagi mereka yang memberi tempat perlindungan dan membantunya akan mendapat murka dan kutukan Allah pada hari kebangkitan. Upah dari apa yang dikerjakannya tidak pernah akan diterimanya.

Apapun yang kamu tidak sepakat terhadapnya harus dikembalikan kepada Allah dan Muhammad.

Kaum Yahudi akan memberikan kontribusi bagi pengeluaran biaya peperangan sepanjang mereka berjuang bersama orang-orang beriman.

Kaum Yahudi dari Bani 'Auf membentuk sebuah bangsa dengan pengikut-pengikutnya. Kaum yahudi akan mempunyai agamanya sendiri (seperti halnya umat Islam memiliki agamanya sendiri), mawali (budak), dan pengikutnya, kecuali para penjahat dan pendosa yang akan menjalankan kejahatan bagi diri dan keluarga mereka sendiri.

Kaum Yahudi dari Bani Al-Najir, Bani Harth, Bani Sa'ida, Bani Jusham, Bani 'Aus dan Bani Tha'laba mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana keturunan Bani 'Auf, kecuali para penjahat dan pendosa yang mengerjakan kejahatan bagi mereka sendiri dan bagi keluarganya.

Jafna, sebuah keluarga Bani Tha'laba, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana yang mereka terima dari Bani Tha'laba.

Kaum Yahudi dari Bani as-Shutayba mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana yang berasal dari Bani 'Auf.

Para Mawali (budak) dari Bani Tha'laba akan dipertimbangkan sebagaimana Bani Tha'laba itu sendiri.

Para Bitana (pengikut) kaum Yahudi diperlakukan sebagaimana orang Yahudi itu sendiri.

Tidak seorang pun dari kaum Yahudi akan bergabung (dengan Muslimin dalam pertempuran) tanpa persetujuan dan izin Muhammad.

Adanya larangan balas dendam. Dia yang melakukan pembunuhan dan keluarganya harus bertanggung jawab kepada orang yang didzaliminya. Allah akan menjamin persetujuan ini.

Kaum Yahudi akan menanggung biaya sendiri, begitupun dengan pihak Muslimin.

Dengan (kerjasama) dengan mereka ini membuat mereka akan meraih kemenangan dalam pertempuran menghadapi pihak sekutu. Mereka akan mendapatkan nasehat serta nilai kebajikan, namun tidak pernah menanggung dosa. Tak seorang pun akan menyetujui perjanjian yang hanya akan memberikan kemenangan bagi musuh.

Para Jawf (budak) akan dikorbankan kepada pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini.

Pihak-pihak lain akan mendapat perlakuan yang sama seperti halnya kita, tanpa diganggu dan tanpa rasa bersalah.

Tak ada perlindungan yang diberikan (atas nama keluarga) kecuali berdasarkan ijin keluarga bersangkutan.

Setiap perselisihan atau pertengkaran antara pihak-pihak tertentu berkenaan dengan persetujuan ini dan dimungkinkan akan mengarah pada sesuatu yang tidak diinginkan bersama, akan dikembalikan kepada Allah dan Muhammad, Utusan Allah. Allah akan menjamin dokumen ini.

Mereka (kaum Muslimin dan Yahudi akan meraih kemenangan dari penyerangan Yasthrib.

Apabila mereka (kaum Yahudi) diminta untuk melakukan perdamaian, mereka harus melakukan perdamaian (dengan kaum Muslimin).

Apabila mereka diundang (oleh kaum Muslimin) untuk kepentingan perdamaian, mereka memiliki kewajiban yang sama, menyelamatkan orang-orang yang terlibat pertempuran dalam membela agama.

Keturunan Yahudi al-‘Aus, baik budak-budak maupun mereka sendiri memiliki hak dan kewajiban yang sama, seperti yang dinyatakan dalam perjanjian ini, dengan kebajikan terbaik atas segenap bagian persetujuan tersebut.

Tak seorang pun menentang persetujuan ini, kecuali bagi seorang penindas atau pendosa. Barang siapa pergi (berperang) sebagai penjaga perdamaian, mereka akan berdiam di Yasthrib akan dilindungi. Allah dan Muhammad Rasulullah akan melindungi orang-orang yang mengkaji serta menjamin perdamaian ini.⁸³

Dari Perjanjian Madinah/Piagam Madinah tersebut dapat diambil beberapa pokok yang bisa dijadikan sebagai prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam Islam, diantaranya;

- a. Semua umat baik umat Muslim maupun Non-Muslim bersepakat secara bersama-sama menjaga perdamaian bersama
- b. Larangan saling balas dendam atau saling mendzalimi antar umat/ kaum
- c. Setiap terjadi perselisihan atau konflik berkenaan dengan perjanjian akan diselesaikan dengan jalan yang seadil-adilnya.

⁸³ Majid Khadduri, *War and Peace In The Law of Islam "Perang dan Damai dalam Hukum Islam"*, h. 170-172.

b. Perjanjian Hudaibiyah

Dengan nama Allah.

Ini adalah apa yang oleh Muhammad Ibnu Abdullah telah disepakati secara damai dan tenang dengan Suhail Ibnu 'Amr.

Mereka menyetujui secara damai untuk menghentikan perang selama jangka waktu 10 tahun. Penduduk akan dilindungi dan dijamin (dari serangan) tiap pihak.

Apabila seseorang dari kaum Quraish berharap bergabung dengan Muhammad tanpa persetujuan dan sepengetahuan walinya (pelindung) ia harus dikembalikan. Apabila seseorang dari pengikut Muhammad (Muslim) ingin bergabung dengan Quraish, dia tidak akan ditolak.

Tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan di antara kita tak diperbolehkan, dan tidak diperbolehkan pula di antara kita melakukan penyeberangan atau penghianatan.

Mereka (penduduk) yang ingin bergabung dengan Muhammad dan perjanjian diperkenankan dan mereka yang ingin bergabung dengan Quraish dan perjanjiannya juga diperkenankan.⁸⁴

Inti dari Perjanjian Hudaibiyah tersebut diantaranya:

- 1) Segala permusuhan dihentikan selama jangka waktu sepuluh tahun.
- 2) Tiap orang Quraish yang datang kepada Nabi Muhammad tanpa izin dari pimpinannya harus dikembalikan.
- 3) Tiap orang dari kalangan Islam yang menyerahkan diri kepada pihak orang Quraish tidak akan diserahkan kembali.
- 4) Tiap kabilah yang ingin bersekutu dengan kaum Quraish ataupun dengan umat Islam tidak boleh dihalangi oleh salah satu golongan atau pihak yang membuat perjanjian.
- 5) Nabi Muhammad dan rombongan tidak boleh masuk Mekkah pada saat itu dan diberikan kesempatan pada waktu berikutnya dengan

⁸⁴ *Ibid*, h. 175.

syarat membawa persenjataan sekedarnya seperti pedang dan sarungnya dan lamanya tinggal hanya tiga hari.⁸⁵

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa aturan yang sempurna yang telah diterapkan Islam dalam perang adalah untuk menggapai rahmat dan keadilan. Karena itu para pemimpin pasukan Islam dengan anak buahnya tidak boleh berbuat semena-mena, melainkan harus menjunjung tinggi aturan perang yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Memperlakukan tawanan perang dengan perlakuan yang baik, mengadakan kesepakatan bersama melepaskan tawanan dengan cara menukar harta atau tukar menukar tawanan.
2. Menetapkan kewajiban untuk memperlakukan tawanan secara baik, melarang menghina atau merendharkannya yang dapat merusak nilai-nilai kemanusiaanya.
3. Menjaga jiwa orang-orang yang baik, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang bukan termasuk pasukan.
4. Menjaga dari kehancuran mental orang seperti membantu yang terluka.
5. Melarang tindakan spontan yang kadang terjadi pada sebagian prajurit sebagai dampak psikologis perang.
6. Bertanggung jawab dan mengamankan pasukan apabila diberi tugas mengamankannya.
7. Bersikap baik terhadap utusan musuh.

⁸⁵ Susmihara dan Rahmat, *Sejarah Islam Klasik*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013) h. 60.

8. Bersikap toleran kepada pihak yang dikalahkan
9. Menghentikan perang dan menyambut seruan damai dari pihak musuh, dengan syarat menjadi muslim atau saling menjaga keamanan masing-masing pihak demi kepentingan yang lebih luas.⁸⁶

Sehingga bila kita uraikan garis besarnya, prinsip hukum humaniter Islam adalah:

1. Melindungi anak-anak, wanita dan orang yang sudah lanjut usia.
2. Menghargai manusia bahkan mayatnya sekalipun.
3. Melarang berbuat kerusakan terhadap lingkungan sebab lingkungan merupakan makhluk hidup (makrokosmos) yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia.
4. Menjunjung tinggi perjanjian. Artinya ketika musuh telah mengibarkan tanda menyerah maka saat itu peperangan harus dihentikan.
5. Menawarkan keamanan. Yaitu tidak merusak atau mengganggu peribadatan serta rumah peribadatan yang dijumpai pada peperangan seperti sinagog, gereja, masjid, kuil-kuil dan sebagainya.

Meskipun sebuah aturan bisa dikatakan cukup lengkap dalam Hukum Humaniter Islam yang begitu membatasi perang dengan dasar-dasar nilai kemanusiaan, namun sanksi atas hukum yang ada tersebut belum ditentukan secara jelas dan tegas akankah bagi pelanggar atas hukum tersebut dihukum ta'zir ataukah hukuman yang lain.

⁸⁶ Jamal Yusuf Al-Khulafat, *Seni dan Strategi Perang Masa Rasulullah SAW*, h. 172-173.